

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK**

1. Judul Penelitian : EKSISTENSI TRADISI BAPALAS UNTUK MENYELESAIKAN KASUS PERSENGKETAAN ANTAR WARGA MASYARAKAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Dan Sukamara)
2. Tim Peneliti : Drs. Surya Sukti, MA  
Munib, M.Ag  
Dr. Abdul Khair, MH  
Frenky
3. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Adat
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Dan Sukamara
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
6. Sumber Dana : DIPA IAIN Palangka Raya 2022
7. Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
8. Telah Diseminarkan Pada : Sabtu, 01-10-2022

Palangka Raya, 5 Oktober 2022

Mengetahui:  
Ketua LP2M




AJAHARI, M.Ag  
NIP. 19700302 199803 1 004

Ketua Tim Peneliti,



Drs. SURYA SUKTI, MA  
NIP. 19650516 199402 1 002

Disahkan oleh:  
Rektor IAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag  
NIP. 19630118 199103 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk penelitian sejenis atau untuk memperoleh sesuatu seperti gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palangka Raya, 05 Oktober 2022



Koordiantor,

Drs. SURYA SUKTI, MA  
NIP. 19650516 199402 1 002

EKSISTENSI TRADISI BAPALAS UNTUK MENYELESAIKAN KASUS  
PERSENGKETAAN ANTAR WARGA MASYARAKAT DAYAK DI  
KALIMANTAN TENGAH

(Studi Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Dan Sukamara)

Oleh

Drs. Surya Sukti, MA, Munib, M.Ag, Dr. Abdul Khair, Frenky

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih eksisnya tradisi Bapalas di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Dan Sukamara dalam menyelesaikan persengketaan antar warga. Semua masalah dapat dislesaikan dengan cara bapalas ini, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kekuatan mengikat tradisi bapalas bagi masyarakat dayak yang berselisih? (2) Bagaimana kelebihan dan kekurangan tradisi Bapalas yang ada pada masyarakat dayak? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi Bapalas ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

Temuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Kekuatan mengikat tradisi bapalas bagi masyarakat dayak untuk menyelesaikan perselisihan, sangat kuat atau ditaati para pihak dengan alasan para pihak tidak berani melanggar perjanjian yang sudah dibuat karena takut kualat. Ketika terjadi kata sepakat untuk berdamai maka Mantir adat segera membacakan mantra-mantra sehingga kekuatan putusan mantir adat ini menjadi sakral. Kedua Kelebihan tradisi Bapalas adalah (a) Masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan suasana kekeluargaan dari para pihak tetap terjaga karena putusan dari mantir tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, (b) Semua perkara bisa diselesaikan dengan adat bapalas, yaitu baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Bapalas adalah : Islam bisa menerima adat dalam proses kreasi hukum, terlihat dengan jelas sejak masa awal adanya Islam. Rasulullah saw dalam kapasitas beliau sebagai Rasul tidak melakukan banyak upaya intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental.

Tinjauan hukum positif terhadap tradisi Bapalas adalah Tradisi bapalas ini sesuai dengan asas peradilan yaitu penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (4) berbunyi: (1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : Tradisi Bapalas, Persengketaan, Masyarakat Dayak.

## DAFTAR ISI

	Hal	
Sampul .....	i	
Lembar Identitas dan Pengasahan .....	ii	
Pernyataan Orisinalitas .....	iii	
Abstrak .....	iv	
Kata Pengantar .....	v	
Daftar Isi .....	vi	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	1	
B. Rumusan Masalah .....	3	
C. Tujuan Penelitian .....	3	
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>		
D. Penelitian Terdahulu .....	4	
E. Teori yang relevan .....	6	
1. Teori Sociological Jurisprudence .....	6	
2. Teori Mediasi .....	7	
3. Teori Ishlah .....	8	
F. Konsep Bapalas .....	9	
1. Konsep Bapalas .....	9	
2. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa .....	10	
3. Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa .....	11	
G. Hipotesis .....	13	
<b>BAB III. Metode Penelitian</b> .....		15
A. Subjek dan Objek Penelitian .....	15	
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	15	
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17	
D. Teknik Pengumpulan Data .....	17	
E. Pengabsahan Data .....	20	
F. Teknik Analisis Data .....	21	

F. Teknik Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan Laporan .....	22
 <b>BAB IV. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
1. Kabupaten Kotawaringin Timur .....	23
2. Kabupaten Kotawaringin Barat .....	35
3. Kabupaten Sukamara .....	43
B. Penyajian Data .....	50
1. Kabupaten Kotawaringin Timur .....	50
2. Kabupaten Kotawaringin Barat .....	62
3. Kabupaten Sukamara .....	80
C. Analisis .....	93
1. Kekuatan mengikat tradisi bapalas bagi masyarakat dayak .....	93
a. Kabupaten Kotawaringin Timur.....	93
b. Kabupaten Kotawaringin Barat .....	95
c. Kabupaten Sukamara .....	98
2. Kelebihan dan kekurangan tradisi Bapalas yang ada pada masyarakat dayak .....	100
a. Kabupaten Kotawaringin Timur.....	100
b. Kabupaten Kotawaringin Barat .....	104
c. Kabupaten Sukamara .....	109
3. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi Bapalas .....	113
a. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Bapalas.....	113
b. Tinjauan hukum Positif terhadap tradisi Bapalas.....	117
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
a. Kesimpulan .....	121
b. Saran-Saran .....	122
 DAFTAR PUSTAKA .....	 123
 LAMPIRAN	
A. Log Book	
B. Draft Artikel	

- C. Surat Keterangan (SK)
  - 1. SK. Bantuan Litabdimas
  - 2. SK. Komite Penilai/ Reviewer
- D. Surat Menyurat, dll
  - 1. Surat Tugas/SPPD
  - 2. Screenshot Submit Artikel
  - 3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  - 4. Daftar Hadir Seminar Hasil
  - 5. Dokumentasi
- E. Perjanjian/Kontrak
- F. Rencana Anggaran dan Biaya
- G. Realisasi Anggaran Biaya
- H. Bukti-Bukti Transaksi Keuangan
  - 1. Kwitansi/Nota
  - 2. Tanda Terima Honor Reviewer Seminar Hasil
  - 3. Tanda Terima Perjalanan Dinas
  - 4. Pajak

**PENELITIAN KELOMPOK**

**EKSISTENSI TRADISI BAPALAS UNTUK MENYELESAIKAN KASUS  
PERSENGKETAAN ANTAR WARGA MASYARAKAT DAYAK DI  
KALIMANTAN TENGAH**

**(Studi Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Dan Sukamara)**



**Tim Peneliti:**

**Dosen:**

Drs. Surya Sukti, MA

Munib, M.Ag

Dr. Abdul Khair, MH

**Mahasiswa**

Frenky (NIM: 190210020)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**